

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Pustaka

1. Sejarah

a. Pengertian Sejarah

Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mengajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, unik, dan penting.

Secara etimologi kata sejarah berasal dari kata arab yang artinya pohon. Dalam bahasa arab sendiri, sejarah disebut tarikh. Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu historia yang berarti masa lalu manusia. Kata lain yang mendekati acuan tersebut adalah *Geschichte* yang berarti sudah terjadi.

b. Macam-macam Sejarah

Menurut F.R Ankersmith filsafat sejarah terdiri dari tiga unsur yang memang saling berhubungan, namun masing-masing berdasarkan permasalahannya sendiri-sendiri.⁷

⁷ F.R Ankersmit, *Refleksi Tentang Sejarah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1987)

1. Penelitian yang dilakukan oleh filsafat sejarah yang bersifat deskriptif. Bagian filsafat ini dinamakan sejarah penulisan sejarah atau singkatnya historiografi.
2. Unsur lain yang mendasari filsafat sejarah, berasal dari kedua arti yang dapat diberikan kepada kata sejarah itu sendiri. Hegel sudah mencatat bahwa kata sejarah pertama-tama dapat diperuntukkan bagi proses historis itu sendiri baru kemudian bagi penulisan proses historis menurut kaidah-kaidah ilmu sejarah. Filsafat sejarah yang spekulatif berdasarkan arti pertama seorang filsuf sejarah spekulatif memandang arus sejarah faktual dalam keseluruhannya dan berusaha untuk menemukan suatu struktur dasar di dalam arus itu.
3. Yang terakhir adalah filsafat sejarah yang kritis, berdasarkan arti kedua kata sejarah dan meneliti sebagai objeknya bagaimana masa silam dilukiskan atau digambarkan

2. Jihad

a. Makna Jihad

Jihad merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Jihad merupakan bagian tak terpisahkan dari iman. Kuat atau lemahnya iman seseorang salah satunya diukur dari keberanian dan kesabarannya berjihad di jalan Allah. Iman yang kuat akan senantiasa menggelorakan semangat seorang mukmin untuk berjihad. Sebaliknya, iman yang lemah membuat seorang mukmin takut berjihad karena kesulitan dan tantangan yang sangat berat. Bagi mukmin yang beriman dan berjihad dijanjikan

oleh Allah pahala surga, kehidupan yang mulia dan kedudukan yang terhormat di sisi-Nya.

Sejarah gemilang perjuangan umat Islam dalam membina dan membangun masyarakat muslim terkait erat dengan jihad Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabatnya menjadikan jihad sebagai spirit menegakkan syariat Islam. Para pejuang kemerdekaan di negara-negara muslim mengobarkan semangat jihad melawan penjajahan yang bertentangan dengan tauhid, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Dengan semangat jihad, para pahlawan kemerdekaan Indonesia yang mayoritas adalah ulama dan tokoh muslim telah melawan penjajahan yang menimbulkan penderitaan, kebodohan dan kemiskinan rakyat.

Di dalam Al-Quran terdapat 121 ayat yang menyentuh persoalan memerangi orang kafir, perkataan-perkataan Bahasa Arab mungkin membawa berbagai makna, tetapi dengan ketibaan ISLAM, beberapa perkataan Arab telah dihadkan maknanya kepada satu istilah sahaja iaitu istilah shari'ahnya. Dalam istilah bahasa, jihad datangnya dari perkataan `jahada' yang bermakna "menggunakan segala usaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu". Dengan istilah ini, kita mungkin berjihad ketika belajar dengan menghadapi cobaan. Tetapi "Jihad" dalam definisi shari'ah hanya boleh membawa satu makna iaitu "menentang orang kafir di medan pertempuran dan menghapuskan segala rintangan

terhadap da'wah bagi menjadikan kalimah Allah (Islam) itu tinggi setinggi-tingginya".⁸

Peperangan di zaman sekarang ini sangat jarang atau langka lalu bagaimana kita ingin jihad, apakah kita harus membunuh orang kafir, atau memerangi yang non muslim, BUKAN itulah jawaban yang tepat, karena membunuh orang non muslim yang tidak merusak Islam secara terbuka maka hukumnya dosa dan dilarang oleh agama juga pemerintah.

Jihad zaman sekarang yaitu dengan kita menahan hawa nafsu kita dari pengaruh buruk yang merusak keimanan kita, dan berbuat baik kepada sesama makhluk tuhan, serta ikut menjaga lingkungan, dari perbuatan jahat termasuk menghindari narkoba, atau ikut partisipasi memberantas narkoba KKN dan lain sebagainya yang merusak lingkungan generasi bangsa serta negara.

Janganlah kita saling membunuh pada sesama makhluk tuhan apabila mereka tidak merusak nilai - nilai agama, dan keimanan kita, karena sesuatu hal yang jelek didepan mata kita itu merupakan ujian dari Allah agar supaya kita tidak mengikutinya, kita sebagai insan yang beriman sepatutnya kita mendoakan yang baik serta saling memberi contoh yang baik pula.

Dari segi bahasa, jihad berasal dari perkataan 'al-juhd' yang bererti keberatan dan kesusahan. Maka Jihad berarti usaha yang memerlukan curahan daya dan tenaga kekuatan demi untuk mencapai suatu matlamat

⁸Al Idrusy Imron, *Jihad Di Jalan Allah*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2001), h.10

dan cita-cita mulia dan ideal, iaitu matlamat dan cita-cita Islam, keampunan Allah, keredhaan-Nya dan Rahmat-Nya.

Berdasarkan pengertian istilah ini, Jihad mengandungi 3 cirinya yang tabi'i :

1. Ada unsur daya dan tenaga yang terpaksa dicurahkan.
2. Ada unsur matlamat dan cita-cita yang ideal kudus dan tinggi yang hendak dicapai.
3. Ada unsur musuh yang menghalang dan menentang usaha dan perjuangan tersebut.

b. Jenis Jihad

Jihad dapat dibagi menjadi dua, yaitu jihad psikis (spiritual) dan jihad fisik (jihad jiwa).⁹

1. Jihad psikis (spiritual)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٠٩﴾

Artinya : “Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.”¹⁰

Kata Jihad sering kali diartikan sebagai perang bersenjata menghadapi musuh secara terbuka di medan perang. Padahal bila kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran sebenarnya tidak selalu demikian. Jihad

⁹ <http://vienmuhadisbooks.com/tag/jihad-fisik-jihad-jiwa/>

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Lubuk Agung, 1989)

juga dapat diartikan membelanjakan dan mengorbankan harta di jalan Allah sebagai perang melawan keserakahan. Zakat dan infak adalah contoh dari jihad dengan harta. Disamping itu, Islam mengenal jihad melawan hawa nafsu. Berbagai hawa nafsu seperti nafsu syahwat, nafsu amarah, sombong, dengki dan iri hati, bermalas-malas, makan berlebihan dan juga nafsu untuk selalu melawan perintah Allah adalah beberapa contoh nafsu yang harus diperangi, harus dikendalikan. Inilah yang dimaksud dengan jihad spiritual atau jihad psikis. Pada intinya dalam jihad spiritual yang harus dilawan adalah bisikan syaitan karena memang dialah yang ingin agar Allah memurkai kita, agar kita menemaninya ke neraka kelak.

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿١٢﴾

Artinya: “Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”¹¹

Allah SWT juga memperingatkan kita untuk selalu menggunakan hukum yang telah ditetapkan-Nya. Syaitan akan senantiasa membisikkan manusia agar terus mengikuti kemauan hawa nafsunya, nafsu yang tidak didasarkan atas hukum Allah. Sesungguhnya syaitan telah masuk jauh kedalam hati orang-orang yang tidak menjadikan Al-Qur’an itu sebagai pegangan hidupnya.

¹¹ *Ibid*

Jadi untuk memenangkan permainan “The True Game” yang diciptakan-Nya tidak ada kata lain selain harus mengikuti aturan-aturan-Nya. Walaupun sebenarnya Dia tidak menjadikan aturan, baik itu larangan maupun perintah, tanpa hikmah

2. Jihad Fisik

يَتَأْتِيَا النَّبِيَّ جِهَادِ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَعْلُظَّ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

Artinya : “Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah Jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya.¹²

Jihad dengan jiwa adalah berperang di jalan Allah demi membela kebenaran yang hakiki, kebenaran sejati yang bukan berdasarkan pemikiran dan hawa nafsu manusia semata. Dialah yang Maha Mengetahui, Dialah Sang Pencipta segala yang ada di alam semesta ini, Dialah Sang Pemilik. Dengan demikian memang hanya Dialah Sang Kebenaran, Allah Azza wa Jalla, Tuhan Yang Satu. Allah SWT menyuruh manusia agar bersabar terhadap segala urusan. Sabar adalah ibadah dan Allah menyukai mahluknya yang memiliki kesabaran yang tinggi.

Jadi jelas, jihad fisik dalam Islam bukan bentuk pemaksaan agar seseorang mau memeluk agama yang lurus ini, sebagaimana sering dituduhkan bahwa Islam adalah agama pedang. Allah SWT memang memerintahkan agar umat Islam berdakwah, yaitu menyadarkan kembali

¹² *ibid*

ingatan mahluknya yang lupa, mengajak sekaligus mengajarkan agar seluruh manusia kembali ke jalan yang benar, yaitu menyembah hanya kepada-Nya sebagaimana yang diajarkan Islam melalui Rasulullah SAW dan para Rasul pendahulunya sebelum diselewengkan. Karena yang demikian itu selain akan membebaskan manusia dari api neraka kelak, juga akan memancing ridho Allah agar bumi dan seluruh isinya tetap terjaga dalam keamanan, kemakmuran dan kestabilannya sebagaimana bergulirnya sistem alam semesta yang selalu dalam ketaatan dan kepatuhannya. Tidak ada paksaan dalam hal ini karena manusia memang diperbolehkan memilih, takwa atau durhaka.

Seperti firman Allah,

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللَّهِ فَقَدْ أَصْبَحَ عَلَى الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥١﴾

Artinya :”Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. karena itu Barang siapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹³

c. Etika-Etika Peperangan Dalam Islam.

Di dalam Islam ada beberapa etika yang harus dilakukan oleh umat

Islam saat berperang, antara lain ;¹⁴

¹³ *ibid*

¹⁴ <http://fastnote.wordpress.com/etika-peperangan-dalam-islam/>

1. Islam hanya membenarkan umatnya berperang seandainya mereka diperangi terlebih dahulu.
2. Harus mengajak masuk Islam sebelum memeranginya.
3. Dalam ekspedisi peperangan tentara Islam tidak boleh memerangi orang kafir yang tidak memiliki kekuatan dan daya usaha seperti anak-anak, kaum wanita, orang cacat, lumpuh, paderi atau pendeta.
4. Tentera Islam dilarang merusak harta benda, memotong pokok atau membakar rumah kecuali dalam keadaan darurat.
5. Islam menetapkan etika peperangan tidak boleh memerangi orang yang sudah menyerah atau kafir dhimmi atau mereka yang sudah mengikat perjanjian damai serta mengaku taat setia kepada pemerintah Islam.
6. Islam melarang menyiksa musuh yang sudah tidak berdaya.
7. Sebarkan perjanjian damai yang dimeterai wajib ditaati.
8. Tawanan perang harus dilayani dengan baik. Ia merupakan salah satu kaedah berdakwah yang diajar oleh Rasulullah.

Dalam Perang Badar, Baginda menggunakan kaedah diplomasi, iaitu tawanan perang harus menebus diri dengan ilmu pengetahuan serta sejumlah uang tertentu.
9. Cara penbagian harta rampasan perang. Harta-harta dibagikan secara sama rata di kalangan para pejuang dan sisa dari penbagian digunakan untuk pembangunan.

Di Negara Indonesia sendiri sudah ada ketetapan MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengenai jihad.

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 3 Tahun 2004
Tentang
TERORISME

Memperhatikan :

Satu : Terorisme telah memenuhi unsur tindak pidana (jarimah) hirabah dalam khazanah fiqh Islam. Para fuqaha mendefinisikan almuharib (perilaku hirabah) dengan: “Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat).”

Dua: Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Terorisme, tanggal 22 syawwal 1424/16 Desember 2003

Tiga: Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004. Dengan memohon ridah Allah SWT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG TERORISME

Pertama: Ketentuan Umum

Pengertian Terorisme & Perbedaannya dengan jihad:

1. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan Negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik (well organized), bersifat trans-nasional dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif).
2. Jihad mengandung pengertian :
 - a. Segala usaha dan upaya sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebut al-qital atau al-harb.
 - b. Segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan agama Allah (li I’laai kalimatillah).
3. Perbedaan antara Terorisme dengan Jihad
 - a. Terorisme:
 - 1) Sifatnya merusak (ifsad) dan anarkhis / chaos (faudha).
 - 2) Tujuannya untuk menciptakan rasa takut dan/atau menghancurkan pihak lain.
 - 3) Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas
 - b. Jihad:
 - 1) Sifatnya melakukan perbaikan (ishlah) seklaipun dengan cara peperangan.
 - 2) Tujuannya menegakkan agama Allah dan/atau membela hak-hak pihak yang terzhalimi.
 - 3) Dilakukan dengan mengikuti aturan yang ditentukan oleh syari’at dengan sasaran musuh yang sudah jelas.

Kedua : Hukum Melakukan Teror dan Jihad

1. Hukum melakukan teror adalah haram, baik dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun Negara.
2. Hukum melakukan jihad adalah wajib.

Ketiga : Bom Bunuh Diri dan ‘Amaliyah al-Istisyhad

1. Orang yang bunuh diri itu membunuh dirinya untuk kepentingan pribadinya sendiri sementara pelak’ amaliyah al-istisyhad mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah sedangkan pelaku ‘amaliyah al-istisyhad adalah manusia yang seluruh cita-citanya tertuju untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta’ala.
2. Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindakan keputusan (al-ya’su) dan mencelakakan diri sendiri (ihlak an-nafs), baik dilakukan di daerah damai (dar al-shulh/dar al-salam/dar al-da’wah) maupun di daerah perang (dar al-harb).
3. ‘Amaliyah al-istisyhad (tindakan mencari kesyahidan) dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad binnafsi yang dilakukan di daerah perang (dar al-harb) atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut (irhab) dan kerugian yang lebih besar di pihak musuh Islam, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. ‘Amaliyah al-istisyhad berbeda dengan bunuh diri.

PENJELASAN FATWA MUI TENTANG TERORISME

1. Islam mengizinkan berperang karena pihak musuh telah memerangi orang Islam atau menganiaya orang Islam atau telah mengusir orang Islam dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. (QS. Al-Hajj[22]:39-40).
2. Islam mengharamkan bunuh diri dengan cara apapun dan dengan alasan apapun. Tidak ada balasan kelak di akherat kecuali neraka. (QS. An-Nisa [4]:29-30).
3. Islam mengharamkan menghabisi nyawa seseorang. Dalam keadaan terpaksa boleh membunuh seseorang apabila ia telah membunuh orang lain atau telah membuat kerusakan di muka bumi yang membahayakan umat manusia. (QS. Al-Baqarah [2]:195).
4. Islam mengharamkan tindakan yang bersifat menakut-nakuti orang muslim lainnya dengan cara apapun, seperti dengan mengacungkan senjata tajam. (al-Hadis no 2)
5. Tindakan terpaksa atau darurat yang bersifat khusus harus dihindari apabila tindakan tersebut akan membawa dampak yang bersifat umum (lebih luas). (Qaidah Fiqhiyah)

Memperhatikan :

Menetapkan :

Tindakan terorisme secara fisik dan psikhis merupakan tindak pidana hirabah karena para teroris telah mengangkat senjata melawan orang

banyak (yang tidak jelas) dan menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat.

1. Islam membedakan hukum terorisme dan jihad, baik secara aspek pengertian, tindakan yang dilakukan dan tujuannya yang ingin dicapai.
2. Hukum melakukan teror secara qoth'i adalah haram baik dengan alasan apapun apalagi jika dilakukan di negeri damai (dar al-shulh) dan negara muslim seperti Indonesia.
3. Hukum melakukan jihad adalah wajib bagi yang mampu dengan syarat.

d. Jihad sebagai pesan dakwah

Apabila ditelusuri dalam sejarah Islam, bahwa Nabi Muhammad dalam menyebarkan Islam dapat dipilah dalam dua fase, yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Setiap fase memiliki watak dan bentuk masing-masing. Jihad fase Makkah berfokus pada cara membentuk pribadi muslim secara utuh dan mengokohkannya untuk menghadapi gelombang tantangan yang dilancarkan kaum kafir Quraisy.¹⁵

Garis-garis besar jihad pada fase Makkah yaitu; Pertama, menguatkan akidah. Kedua, memantapkan bahwa al-Qur'an adalah wahyu dari Allah. Ketiga, menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad adalah Nabi terakhir. Keempat, menanamkan keimanan terhadap hari kebangkitan. Tahap-tahap ini dilakukan oleh Rasulullah karena perlawanan yang dilakukan kaum kafir Quraisy terutama dalam dimensi teologis ini.

Untuk memantapkan jihad di fase ini, dakwah Islam menentukan cara-cara yang berfokus pada tiga hal. Pertama, mengarahkan risalah atau misi dakwah untuk menghadapi para tokoh kekufuran. Kedua, memberikan teladan yang baik, dan ketiga, berusaha menampilkan eksistensi dakwah

¹⁵ Muhammad Chirzin, *Jihad dalam Alqur'an*, (Jakarta: Pustaka pelajar, 2004), h 71-73

di hadapan musuh dengan cara lapang dada untuk memberi maaf dan menguatkan kesabaran.

Dengan kecerdasan dan kehebatan strategi Rasulullah, ketika fase Makkah berakhir, dakwah di Madinah sudah memiliki pendukung inti yaitu para sahabat yang ikut *Bai'at Aqabah II*, sehingga jihad pada fase Madinah tidak lagi hanya mengarah pada kesabaran dalam menanggung beban perjuangan, tetapi sudah disyari'atkan berupa peperangan fisik.

Jihad dengan cara ini sudah pasti memerlukan persiapan yang sangat besar, terutama yang berkaitan dengan pembentukan kekuatan sosial berupa masyarakat Islam yang kokoh. Dengan begitu, Islam terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada kaum yang ingin memusuhinya untuk melihat, memperhitungkan dan menentukan sikap terhadap komunitas baru ini.

Pada fase ini, ada beragam cara jihad yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. Kadang-kadang Rasulullah mengambil jalan diplomasi dengan cara mengirim duta ke berbagai negara. Terkadang pula Rasulullah mengambil cara perang (*qital*) yang terdiri dari tiga bentuk; *Pertama, qital ta'diby*, yaitu perang untuk memberikan pelajaran kepada musuh yang melanggar perjanjian damai. *Kedua, qital difa'ay*, yaitu perang untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. *Ketiga, qital wiqa'aisy*, yaitu perang preventif untuk melemahkan kekuatan musuh yang menyerang sebelum mereka mejadi kuat.

Islam diturunkan ke bumi dengan membawa nilai-nilai kebaikan, mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik dan menghiasi dirinya dengan kebaikan. Bersamaan dengan itu, Islam menganjurkan pula umatnya untuk menyebarkan kebaikan sehingga segala bentuk keburukan dan kejahatan lenyap di muka bumi. Namun semua itu baru dapat terlaksana manakala ada upaya yang sungguh-sungguh, terencana dan sistematis. Upaya yang seperti itu dalam Islam disebut dengan jihad.

Tanpa jihad, kebenaran akan dikalahkan oleh kebatilan. Kebatilan selamanya akan tetap ada di muka bumi bila tidak ada jihad. Padahal Allah menghendaki agar kebenaran menghancurkan kebatilan sehingga kebatilan terhapuskan. Faktor yang dipercaya untuk memainkan peran itu adalah kaum muslimin. Seharusnya bumi ini menjadi lahan berdakwah bagi kaum muslimin untuk menyebarkan Islam dan menegakkannya.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa jihad dalam pengertian perang membela Islam merupakan bagian dari dakwah. Sebaliknya, dakwah dalam upaya menyebarkan Islam merupakan bagian dari jihad dalam pengertian yang lebih luas.

3. Kajian Film

a. Pengertian Film

Film sering diartikan sebagai suatu cabang seni yang menggunakan audio (suara) dan visual (gambar) sebagai medianya. Film adalah serentetan gambar yang bergerak dengan atau tanpa suara, baik

yang terekam pada film, video tape, video disc, atau media lainnya. Film menyampaikan ceritanya melalui serangkaian gambar yang bergerak, dari satu adegan ke adegan lainnya, dari satu emosi ke emosi lain, dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain.¹⁶

Faktor utama dalam film adalah kemampuan gambar bercerita kepada penontonnya. Karena itu, seorang penata kamera atau kameramen dituntut untuk mampu menghadirkan cerita yang menarik, mempesona dan menyentuh emosi penonton melalui gambar demi gambar yang direkamnya di dalam kamera.

b. Unsur Film

Adapun unsur-unsur yang dominan di dalam proses pembuatan film antara lain:

Produser, sutradara, penulis skenario, penata kamera (kameramen), penata artistik, penata musik, editor, pengisi dan penata suara, aktor-aktris (bintang film), dan lain-lain.

1. Produser

Produser adalah orang yang memproduksi film dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pembuatan sebuah film. Produser menyangand dan mempersiapkan dana yang dipergunakan dalam pembiayaan produksi

¹⁶ <http://www.Wikipedia.Org/diakses:08-06-2013>, 13.00

film. produser adalah orang yang memiliki gagasan dan ide, naskah dan skenario sepenuhnya adalah sesuai kehendak produser.

2. Sutradara

Sutradara merupakan pihak atau orang yang paling bertanggung jawab terhadap proses pembuatan film selain yang berkaitan dengan dana dan properti lainnya.

3. Penulis Skenario

Skenario film adalah naskah cerita film yang ditulis dengan berpegang pada standar atau aturan-aturan tertentu. Skenario atau naskah cerita film itu ditulis dengan tekanannya lebih mengutamakan visualisasi dari sebuah situasi atau peristiwa melalui adegan demi adegan yang jelas pengungkapannya. Skenario film berbeda dengan naskah novel karena naskah skenario lebih menekankan pada visualisasi sehingga bahasanya menjadi jelas dan menarik ketika menjadi sebuah adegan. Maka dari itu penulis naskahskenario film harus benar-benar memahami dan menguasai bahasa film.

Bahasa film yang merupakan sarana yang akan disampaikan kepada penonton dapat meliputi gambar, *space* (jangka waktu) dan *sound*. Bahasa film yang harus dikuasai seorang penulis antar lain adalah:

- Penguasaan bahasa, yakni penggunaan bahasa secara efektif.

- Penggunaan logat yang didasarkan atas asal suku bangsa, umur (anak atau orangtua), kelas masyarakat.
- Penggunaan gaya cerita yang mengikat
- Lukisan tipe dari figur-figur pemerannya
- Lukisan watak (karakterisasi) dari figur-figur; tingkah laku dan ucapan, yang dilandasi oleh watak pribadi; uraian tentang mood dan emosi figur-figur pemeran.¹⁷

1. Penata kamera (kameramen)

Kameramen adalah seseorang yang bertanggungjawab dalam proses perekaman (pengambilan) gambar dalam pembuatan film. Seorang kameramen adalah orang paling memahami dan menguasai sepenuhnya bagaimana cara mengambil gambar yang bagus, tajam dan jelas. Objek gambar yang diambil merupakan salah satu bahasa film yang nantinya akan disampaikan pada penonton.

2. Penata Artistik (art director)

Penata artistik adalah seseorang yang bertugas untuk menampilkan cita rasa artistik pada sebuah film yang diproduksi. Sebelum suatu cerita divisualisasikan ke dalam film, penata artistik setelah terlebih dulu mendapat penjelasan dari sutradara, segera membuat gambaran kasar adegan demi adegan di dalam sketsa, baik secara hitam putih maupun berwarna.

¹⁷Eddy D. Iskandar, *Panduan Praktis Menulis Skenario*, (PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 22

Tugas seorang penata artistik di antaranya menyediakan sejumlah sarana seperti lingkungan kejadian, tata rias, tata pakaian, perlengkapan-perengkapan yang akan digunakan para pelaku (pemeran) film dan lainnya. Tugas penting penata artistik yang tidak bisa diabaikan termasuk menggoda atau menghadirkan khayal penonton ke suatu dunia yang indah, menarik dan fantastis.

3. Penata Musik

Penata musik adalah seseorang yang bertugas atau bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengisian suara musik tersebut. Seorang penata musik dituntut tidak hanya sekadar menguasai musik, tetapi juga harus memiliki kemampuan atau kepekaan dalam mencerna cerita atau pesan yang disampaikan oleh film.

Dengan kemampuannya maka ia akan mampu memilih musik yang tepat atau sesuai dengan alur cerita film. Ilustrasi musik akan membuat adegan-adegan atau dialog-dialog di dalam film semakin mampu berkomunikasi dan dihayati oleh penonton. Ilustrasi musik akan semakin membuat perasaan penonton menjadi hanyut lebih dalam lagi dengan adegan-adegan film yang ditontonnya.

4. Editor

Seorang editor adalah orang yang bertugas mengedit gambar demi gambar dalam film tersebut. Jadi, editor adalah seseorang yang bertugas atau bertanggung jawab dalam proses pengeditan gambar.

Proses pengeditan dilakukan selain untuk membuang adegan-adegan yang tidak perlu, juga untuk menyesuaikan dengan space atau jangka waktu film yang sudah ditetapkan. Meskipun bertanggung jawab sepenuhnya terhadap proses editing, tetapi dalam melaksanakan tugasnya editor tetap harus selalu menjalin komunikasi atau berkoordinasi dengan sutradara agar film tetap sesuai dengan apa yang diinginkan sutradara.

Sebelum masuk ke dalam laboratorium untuk proses akhir, film yang diproduksi itu harus terlebih dulu singgah ke meja editing.

5. Pengisi dan Penata Suara

Pengisi suara adalah seseorang yang bertugas mengisi suara pemeran atau pemain film. Jadi, tidak semua pemeran film menggunakan suaranya sendiri dalam berdialog di film. Penata suara adalah seseorang atau pihak yang bertanggung jawab dalam menentukan baik atau tidaknya hasil suara yang terekam dalam sebuah film. Di dalam tim kerja produksi film, penata suara memimpin Departemen Suara.

6. Bintang Film (Pemeran)

Bintang film atau pemeran film dan biasa juga disebut aktor dan aktris adalah mereka yang “membintangi” film yang diproduksi dengan memerankan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita film tersebut. Keberhasilan sebuah film tidak bisa lepas dari keberhasilan para aktor dan aktris dalam memerankan tokoh-tokoh yang diperankan sesuai dengan tuntutan skenario (cerita film), terutama dalam menampilkan watak dan karakter tokoh-tokohnya.

c. Macam Film

Film dapat dibagi berdasarkan beberapa hal. Pertama, film dibedakan berdasarkan *form* atau media, yang kemudian dikategorikan menjadi *live*, *action*, dan *animation*.

Yang kedua, film dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu film fiksi dan non fiksi. Film fiksi sendiri dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu *eksperimental* dan *genre*. Film non fiksi dibagi menjadi tiga, yaitu film dokumenter, dokumentasi dan film untuk tujuan ilmiah.

Jumlah film dokumenter dan film pendek (tahun 2006) sekitar 1500 judul, tapi tidak banyak yang sampai ke penonton. Kritik merupakan kedudukan dalam *mereview* sebuah film, sehingga ketika kritik akademik ataupun jurnalistik menjadi produk, maka logikanya penonton pun akan menjadi lebih baik. Penonton menjadi semakin *melek* terhadap bahasa visual (*visual literate*).

4. Jihad dalam film

Sudah banyak film-film yang bertemakan jihad yang dibuat di berbagai belahan dunia, isi dalam film bisa menceritakan tentang sejarah jihad para pejuang islam jaman dahulu atau juga bisa cerita tentang seseorang yang membela agamanya menggunakan segala macam cara.

Keberadaan media jihad, semenjak awal dirintisnya dimaksudkan untuk menyebarluaskan program-program Mujahidin dan perjuangan mereka. Lebih jauh, media jihad berjuang untuk menyebarkan berita yang benar dan realitas yang jujur tentang Jihad, dan melalui media jihad ini juga persiapan, penghimpunan bekal, hingga rekrutmen Mujahid dilakukan melalui usaha media yang terorganisasi, teratur dan aman.

Tujuan jihad lewat film antara lain adalah :

1. Agar semangat jihad tetap menyala di hati kaum Muslimin - memperkuat rasa solidaritas pada sesama umat Islam
2. Mendorong kaum Muslimin untuk ikut berjihad ketika kita melihat tindakan para mujahidin yang pemberani-pemberani itu dan mendorong kaum Muslimin untuk rela mati syahid.
3. Kaum Muslimin akan melihat kebesaran Allah, bagaimana Allah melindungi hamba-hambanya dan memberi mereka kemenangan.
4. Mendorong kaum Muslim untuk banyak membaca sejarah atau buku-buku Fiqih tentang Jihad. Sehingga memahami bagaimana para mujahidin mempraktekkan jihad berdasarkan petunjuk-petunjuk fiqih.

Pemberitaan tentang jihad adalah pemberitaan tentang kebaikan melawan kejahatan, yang sudah ada sejak masa Nabi Adam dan akan terus ada sampai akhir dunia. Ketika kaum Muslimin mengikuti informasi tentang perjuangan jihad para mujahidin, mereka akan menjadi lebih dekat dengan al-Quran.

B. Kajian Teoritik

1. Framing dan Ideologi

Framing merupakan analisis untuk media. Pembingkaiian tersebut merupakan proses konstruksi, yang artinya realitas dimaknai dan dikonstruksi dengan cara dan makna tertentu. Framing digunakan media untuk menonjolkan atau memberi penekanan aspek tertentu sesuai kepentingan media. Akibatnya hanya bagian tertentu saja yang lebih bermakna, lebih diperhatikan, dianggap penting, dan lebih mengena dalam pikiran khalayak.¹⁸

Produksi berita berhubung dengan bagaimana rutinitas yang terjadi didalam ruang pemberitaan serta yang menentukan bagaimana wartawan didekte, dikontrol untuk memberitakan peristiwa dalam prespektif tertentu. Selain praktik organisasi dan ideologi profesional tersebut, ada satu aspek lain yang sangat penting yang berhubungan dengan bagaimana peristiwa ditempatkan dalam keseluruhan produksi teks, yakni bagaimana

¹⁸Rahmad Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*,(Jakarta: Kencana,2006)h. 254

berita itu dapat bermakna dan berarti bagi khalayak. Stuart Hall (dkk) menyebutkan aspek ini sebagai konstruksi berita.¹⁹

Aspek konstruksi berhubungan dengan bagaimana wartawan / media menampilkan peristiwa tersebut sehingga relevan bagi khalayak. Aspek ini dilakukan dengan memutuskan item yang dipandang dapat dipahami oleh khalayak. Karena realitas dan peristiwa itu begitu kompleksnya dan acak, ia harus diidentifikasi (diberi nama, dan diidentifikasikan, dan dihubungkan dengan peristiwa lain yang diketahui oleh khalayak) dan ditempatkan dalam konteks sosial tertentu dimana khalayak tersebut berada (seringkali itu dilakukan dengan menempatkan peristiwa dalam kerangka acuan yang familiar dalam khalayak). Semua proses identifikasi dan kontekstualisasi adalah aspek yang penting melalui mana peristiwa yang acak dibuat beraturan, dan bermakna relevan bagi khalayak media.

Sebuah peristiwa menurut Hall (dkk) yang dikutip oleh Eryanto, hanya akan berarti jika ia ditempatkan dalam identifikasi dimana berita tersebut hadir. Jika tidak, berita tersebut tidak akan berarti bagi khalayak pembacanya. Peristiwa yang tidak beraturan dibuat menjadi teratur dan berarti, itu artinya wartawan pada dasarnya menempatkan peristiwa kedalam peta makna (*maps of meaning*). Identifikasi sosial, kategorisasi, dan kontekstualisasi dari peristiwa adalah proses penting dimana peristiwa itu dibuat berarti dan bermakna bagi khalayak. Proses membuat peristiwa agar kontekstual bagi khalayak ini adalah proses sosial menempatkan

¹⁹Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideology, Politik Media*, (Yogyakarta:Lkis,2002),h. 119

proses kerja jurnalistik dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakatnya. Ia menjadi latar asumsi yang dipahami bersama, yang oleh pemahaman wartawan dipandang bernilai bagi khalayak melalui peristiwa bukan hanya dipandang berarti tetapi juga dimengerti oleh khalayak. Ia juga menjadi asumsi yang kira-kira bagi wartawan dan bagi khalayak disepakati bersama bagaimana seharusnya dijelaskan dan dipahami.²⁰

Aspek terpenting dari latar asumsi adalah proses konsensus yakni memberi makna bagi sebuah peristiwa yang diasumsikan oleh khalayak. Konsensus tersebut menjadi sebuah dasar yang dipakai wartawan dalam melihat peristiwa. Media melihat peristiwa dan persoalan kedalam pengertian umum bersama yang ada dalam masyarakat.

2. Perangkat Framing

Perangkat framing merupakan hal-hal yang berhubungan dengan konstruksi sebuah berita, bagaimana berita tersebut dikemas. Perangkat-perangkat ini ditunjukkan atau difungsikan sebuah pengemasan berita yang diinformasikan. Perangkat ini memakai secara strategis kata, kalimat, lead, hubungan antar kalimat, foto, grafis, dan perangkat lain untuk membantu dirinya mengungkapkan pemaknaan sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Perangkat wacana ini dapat juga menjadi lat bagi peneliti untuk memahami bagaimana media mengemas berita.²¹ Dengan adanya model ini, setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat

²⁰Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideology, Politik Media*, (Yogyakarta:Lkis,2002),h. 120-121

²¹Eriyanto, *Analisis Framing Konstruksi, Ideology, Politik Media*, (Yogyakarta:Lkis,2002),h. 254

ide untuk mengungkapkan apa yang akan diinformasikan atau dikemas dalam berita tersebut.

Frame berhubungan dengan makna, bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa yang dapat dilihat dari perangkat tanda yang di munculkan dalam teks, element yang menandakan seseorang mempunyai bentuk yang terstruktur dalam bentuk aturan atau konvensi penulisan sehingga ia dapat menjadi “jendela” melalui makna yang tersirat dalam berita menjadi terlihat. Perangkat apa yang menandakan suatu framing dari berita? Ia secara structural dapat diamati dari pemilihan kata atau symbol yang dibentuk melalui aturan atau konvensi tertentu. Ia berfungsi sebagai perangkat framing karena dapat dikenal dan dialami, dapat dikonseptualisasikan kedalam elemen yang kongkrit suatu wacana yang dapat disusun dan dimanipulasi oleh pembuat berita, dan dapat dikomunikasikan dalam kesadaran komunikasi.²² Jadi dengan mengetahui perangkat framing berarti wartawan dapat mengetahui konsep-konsep yang perlu ditonjolkan dalam mengemas berita sehingga berita tersebut berisi informasi yang bagus dan sesuai dengan apa yang terjadi.

3. Teknik framing

Framing bukan hanya berkaitan dengan skema individu (wartawan), melainkan juga berhubungan dengan proses proses produksi berita, kerangka kerja dan rutinitas organisasi media. Bagaimana peristiwa dibingkai, kenapa peristiwa dipahami dalam kerangka tertentu atau

²²Ibid, h. 255

bingkai tertentu, tidak bingkai yang lain, bukan semata-mata disebabkan oleh struktur skema wartawan, melainkan juga rutinitas kerja dan institusi media yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pemaknaan peristiwa. Dalam teknik framing dimedia ini, peneliti mengkaitkan bagaimana pembentukan film dan produksi film sehingga film tersebut dapat dinikmati khalayak.

Menurut Entman framing dalam berita dilakukan dengan empat cara, yakni : *pertama*, pada identifikasi masalah (*problem identification*) yaitu peristiwa dilihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau nilai negatif, *kedua*, pada identifikasi penyebab masalah (*causal interpretation*) yaitu siapa yang dianggap penyebab masalah, *ketiga*, pada evaluasi moral (*moral evaluation*) yaitu penilaian atas penyebab masalah, dan *keempat*, saran penanggulangan masalah (*treatment recommendation*) yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah dan kadang kala memprediksi hasilnya.²³

Teknik Framing




Table 2.1 Skema Framing Robert Entman

²³Alex Sobur, "Analisis Tekss Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis semiotic dan Analisis Framing", (bandung : PT Remaja Rosdakarya,2001), h. 173

C. Kajian Penelitian terdahulu

Yang *pertama*, Ahmad Amrullah, mahasiswa KPI (Komunikasi dan Penyiaran Islam) Fakultas Dakwah dengan judul “ Analisis Pesan Dakwah film Tanda Tanya.”

Penelitian di atas mengemukakan tentang proses dakwah dalam dakwah mulai dari proses film diproduksi sampai tingkat konsumsi pecinta film serta kondisi sosial budaya yang melatar belakangi terbentuknya sebuah teks. Skripsi ini menganalisis apa saja pesan dakwah yang ada dalam film tersebut.

Perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah terletak pada objek penelitian, peneliti menggunakan film lebar dunia dan peneliti yang terdahulu menggunakan film layar lebar dalam negeri, sedangkan letak kesamaannya adalah pada medianya. Sama-sama menggunakan media audio visual.

Penelitian yang *kedua* Yudi Fauzy, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) fakultas Dakwah, Dengan judul “Representasi Simbol Keislaman Dalam Film Kingdom of Heaven” dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan analisis semiotik. Dan penelitiannya sama-sama menggunakan media massa audio visual. Dengan penelitian yang berpusat pada symbol keislaman yang terdapat pada film tersebut.

Penelitian yang *ketiga* Nur Aini, Program Studi Ilmu Komunikasi fakultas Dakwah. Dengan judul “ Konstruksi Ideologi Muhammadiyah Dalam Film Sang Pencerah” dalam penelitian tersebut peneliti meneliti konstruksi ideologi Muhammadiyah yang terdapat dalam film Sang Pencerah dengan metode analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Perbedaan penelitian yang peneliti lakukan adalah pada isi yang diteliti. Sedangkan letak kesamaanya adalah sama-sama meneliti media massa audio visual.

Banyak sekali penelitian terdahulu yang sudah meneliti tentang film dan sinetron. Namun menurut sepanjang pengetahuan peneliti, penelitian film Fetih 1453 adalah pertama kalinya, Penelitian terdahulu di atas hanya sebagai bahan kajian untuk membantu menganalisis dan menegaskan bahwa penelitian kali ini tidak pernah dibahas dalam penelitian yang sebelumnya.